



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 411.4/32 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BHAKTI TAHUN 2024 – 2026

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang :
- a. bahwa gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga sejahtera;
 - b. bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya keluarga sejahtera diperlukan kerjasama antara Pemerintah, Lintas sektor dan masyarakat sehingga perlu menetapkan Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Celep Kecamatan Nguter Masa Bhakti Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan kepala Desa Celep ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor : 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Bidang Kelembagaan PKK;
6. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor : 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Bidang Administrasi.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Masa Bhakti Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Dewan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Celep Kecamatan Nguter Masa Bhakti Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. memberikan dukungan, saran, arahan dan pembinaan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Kecamatan Bendosari dalam pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok menuju terwujudnya keluarga sejahtera;
- b. mengadakan rapat-rapat sesuai dengan kebutuhan;
- c. meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektoral;
- d. Membantu fasilitasi kegiatan yang mendukung program Pemerintah melalui jalur Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

- KETIGA : Pengurus Dewan Pembina Tim Penggerak Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Celep Kecamatan Nguter Masa Bhakti Tahun 2024-2026 agar melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat Nguter selaku Ketua Dewan Pembina.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Celep
pada tanggal 27 Juni 2024

Kepala Desa

ttd

SURONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
kepada Yth :

1. Camat Kecamatan Nguter Kab Sukoharjo;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Celep
No : 411.4/32 TAHUN 2024
Tanggal : 27 Juni 2024

DEWAN PEMBINA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA
CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BHAKTI 2024-2026

NO	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	
1	Kepala Desa Celep	KETUA	Bertanggung jawab atas program kerja dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan Dewan Pembina
2	Sekretaris Desa Celep	SEKRETARIS	Bertanggung jawab pada koordinasi, rapat-rapat, pencatatan dan pelaporan
3	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Celep	ANGGOTA	Bertanggung jawab pada administrasi dan membantu kegiatan yang terkait dengan Tupoksi Jabatan
4	Kepala Seksi Pelayanan Desa Celep	ANGGOTA	Bertanggung jawab pada administrasi dan membantu kegiatan yang terkait dengan Tupoksi Jabatan
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa Celep	ANGGOTA	Bertanggung jawab pada administrasi dan membantu kegiatan yang terkait dengan Tupoksi Jabatan
6	Kepala Urusan Keuangan Desa Celep	ANGGOTA	Bertanggung jawab pada administrasi dan membantu kegiatan yang terkait dengan Tupoksi Jabatan
7	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Desa Celep	ANGGOTA	Bertanggung jawab pada administrasi dan membantu kegiatan yang terkait dengan Tupoksi Jabatan
8	Kepala Urusan Perencanaan Desa Celep	ANGGOTA	Bertanggung jawab pada administrasi dan membantu kegiatan yang terkait dengan Tupoksi Jabatan

9	Kepala Dusun I Desa Celep	ANGGOTA	Bertanggung jawab pada administrasi dan membantu kegiatan yang terkait dengan Tupoksi Jabatan
10	Kepala Dusun II Desa Celep	ANGGOTA	Bertanggung jawab pada administrasi dan membantu kegiatan yang terkait dengan Tupoksi Jabatan
11	Kepala Dusun III Desa Celep	ANGGOTA	Bertanggung jawab pada administrasi dan membantu kegiatan yang terkait dengan Tupoksi Jabatan

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO